

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 3, LD 2024/NO 723, TLD NO-, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk keselarasan dan kesesuaian Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PermendesPDTT No. 21 Tahun 2020; PermendesPDTT No. 7 Tahun 2023; PermenKeu No. 145 Tahun 2023; PermenKeu No. 146 Tahun 2023; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 4 Tahun 2016; QAS No. 1 Tahun 2024; Perbup No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 8 Tahun 2020; Perbup No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024, maksud pengaturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024, untuk penyusunan ranvangan APBKam dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2024;
 - Lampiran: - Hlm.